



PUTUSAN  
Nomor 82/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 1. 1.<br>Nama lengkap       | : | MUHAMMAD AGUS<br>GHOZALI Bin<br>SUPARMAN;   |
| 1. 2.<br>Tempat lahir       | : | Lamongan;   |
| 1. 3.<br>Umur/tanggal lahir | : | 30 Tahun/9 Agustus<br>1995;   |
| 1. 4.<br>Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 1. 5.<br>Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 1. 6.<br>Tempat tinggal     | : | Dusun Kedali 01 RT007<br>RW002 Kecamatan<br>Pucuk, Kabupaten<br>Lamongan, Provinsi<br>Jawa Timur; |
| 1. 7.<br>Agama              | : | Islam;  |
| 1. 8.<br>Pekerjaan          | : | Wiraswasta (Serabutan);   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Maret 2025;

5. 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 27 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Ghozali Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa Muhammad Agus Ghozali Bin Suparman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. 4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R Tahun 2001, Nomor Polisi: B-5032-FA, warna silver hijau, Nomor Rangka: MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin: KA110EE254669 atas nama Nurhayati
  - - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Kaze R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001, Nomor Polisi: B-5032-FA, warna silver hijau, Nomor Rangka: MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin: KA110EE254669 atas nama Nurhayati

Dikembalikan kepada saksi/korban Kusnali Bin (Alm) Kasbi

1. 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-6/Eoh.2/LAMON/02/2025 tanggal 19 Februari sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Agus Ghozali Bin Suparman pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Galangan Kayu yang beralamat di Desa Wanar Rt. 003/Rw.003 Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melintas di depan Galangan Kayu yang beralamat di Desa Wanar Rt. 003/Rw.003 Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze R tanpa plat nomor, dengan kondisi cover body besar dan bagian depan sudah terlepas, karet foot step depan sudah tidak utuh, serta karat di beberapa titik, motor berwarna silver hijau diketahui milik saksi/korban Kusnali Bin (Alm) Kasbi. Saat Terdakwa melihat sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, muncul keinginan Terdakwa untuk mengambilnya. Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke tempat Galangan Kayu milik saksi/korban Kusnali dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang sudah diincar oleh Terdakwa sebelumnya. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB (dini hari), sesampainya di tempat Galangan Kayu yang lokasinya berada satu wilayah dengan pekarangan dan rumah tempat tinggal saksi/korban Kusnali, diketahui saat itu saksi/korban Kusnali sedang tidur di dalam rumah tersebut. Bahwa saat Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan aman yang mana Terdakwa langsung menuju ke tempat Galangan Kayu dimana sepeda motor milik saksi/korban Kusnali terparkir, dan saat itu kunci sepeda motor dalam keadaan tergantung, Terdakwa bergegas menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin lalu Terdakwa membawa pergi dari area tempat Galangan Kayu menuju ke arah Babat. Bahwa sepeda motor itu akan dijual oleh Terdakwa melalui marketplace facebook. Namun, selama sepeda motor tersebut belum laku terjual, Terdakwa menggunakannya untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.

- - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi/korban Kusnali mengetahui sepeda motor Kawasaki Kaze R warna silver hijau miliknya tersebut hilang, saat saksi/korban Kusnali tidak lagi melihat sepeda motornya terparkir di area Galangan Kayu miliknya. Selanjutnya, saksi/korban Kusnali melaporkan atas kehilangan tersebut ke kantor polisi setempat.
- - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di sebuah warung kopi yang berada di pertigaan Desa Singgang Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamongan, dimana Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna silver hijau di tempat Galangan Kayu dan tidak mendapatkan izin serta tidak mengenal pemilik dari sepeda motor tersebut.
- - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna silver hijau dengan Nomor Rangka MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin KA110EE254669 milik saksi/korban KUSNALI Bin (Alm) KASBI mengakibatkan saksi/korban Kusnali mengalami kerugian materiil dengan total kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHPidana.

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Agus Ghozali Bin Suparman pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Galangan Kayu yang beralamat di Desa Wanar Rt. 003/Rw.003 Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melintas di depan Galangan Kayu yang beralamat di Desa Wanar Rt. 003/Rw.003 Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dimana Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze R tanpa plat nomor, dengan kondisi cover body besar dan bagian depan sudah terlepas, karet foot step depan sudah tidak utuh, serta karat di beberapa titik, motor berwarna silver hijau diketahui milik saksi/korban Kusnali Bin (Alm) Kasbi. Saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, muncul keinginan Terdakwa untuk mengambilnya. Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke Galangan Kayu milik saksi/korban Kusnali dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang sudah diincar oleh Terdakwa sebelumnya. Sesampainya di tempat Galangan Kayu sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) dan diketahui saat itu saksi/korban Kusnali sedang tidur di dalam rumah yang berlokasi di satu pekarangan yang sama dengan tempat Galangan Kayu milik saksi/korban Kusnali tersebut, yang mana Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi dan aman lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat sepeda motor milik saksi/korban Kusnali terparkir di area Galangan Kayu, dan saat itu kunci sepeda motor dalam keadaan tergantung, Terdakwa bergegas menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin lalu Terdakwa membawa pergi dari area tempat Galangan Kayu menuju ke arah Babat. Bahwa sepeda motor itu akan dijual oleh Terdakwa melalui marketplace





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook. Namun, selama sepeda motor tersebut belum laku terjual, Terdakwa menggunakannya untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.

- - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi/korban Kusnali mengetahui sepeda motor Kawasaki Kaze R warna silver hijau miliknya tersebut hilang, saat saksi/korban Kusnali tidak lagi melihat sepeda motornya terparkir di area Galangan Kayu miliknya. Selanjutnya, saksi/korban Kusnali melaporkan atas kehilangan tersebut ke kantor polisi setempat.

- - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di sebuah warung kopi yang berada di pertigaan Desa Singgang Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan oleh Petugas Kepolisian Polres Lamongan, dimana Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna silver hijau di tempat Galangan Kayu dan tidak mendapatkan izin serta tidak mengenal pemilik dari sepeda motor tersebut.

- - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze R warna silver hijau dengan Nomor Rangka MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin KA110EE254669 milik saksi/korban Kusnali Bin (Alm) Kasbi mengakibatkan saksi/korban Kusnali mengalami kerugian materiil dengan total kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. 1. Saksi Kusnali Bin Alm. Kasbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Korban sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 di Galangan Kayu milik Saksi Korban tepatnya di Desa Wanar RT003 RW003 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze R warna silver hijau dengan Nomor Rangka MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin KA110EE254669 STNK atas nama Nurhayati Alamat Jalan Rawa Tengah Gairus Jakarta Pusat milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari itu sepeda motor Saksi Korban diletakkan di Galangan Kayu di sebelah rumah Saksi Korban dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor dan Saksi Korban sedang istirahat di dalam rumahnya;
- Bahwa Galangan Kayu tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya dicuri pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

1. 2. Saksi Dedi Agus Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Sdr. Sujito pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Warung Kopi pertigaan Desa Singgang Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 di galangan kayu Desa Wanar RT003 RW003 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze R warna silver hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kusnali tanpa izin dari Saksi Kusnali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa situasi di tempat kejadian sepi karena malam hari namun ada lampu penerangannya;
- Bahwa Galangan Kayu tersebut tidak ada pagarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Kusnali;
- - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di galangan kayu Desa Wanar RT003 RW003 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- - Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze RS warna silver hijau tahun 2021 Nomor Polisi B 5032 FA;
- - Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melintas di depan galangan kayu tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze R tanpa plat nomor, dengan kondisi *cover body* besar dan bagian depan sudah terlepas, karet *foot step* depan sudah tidak utuh, serta karat di beberapa titik, motor berwarna silver hijau selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin lalu Terdakwa membawa pergi dari area tempat Galangan Kayu menuju ke arah Babat;
- - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendiri dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;
- - Bahwa Terdakwa berniat mencuri sepeda motor tersebut karena di parker di sebelah galangan kayu dan dalam keadaan kunci menempel di sepeda motor;
- - Bahwa situasi galangan kayu saat pencurian sedang dalam keadaan sepi;
- - Bahwa Galangan Kayu tersebut tidak ada pagarnya;
- - Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut melalui *marketplace Facebook* namun belum laku dan Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R Tahun 2001, Nomor Polisi: B-5032-FA, warna silver hijau, Nomor Rangka MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin: KA110EE254669 atas nama Nurhayati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Kaze R Tahun 2001, Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B-5032-FA, warna silver hijau, Nomor Rangka: MH4KA110C1KPH,  
Nomor Mesin: KA110EE254669 atas nama Nurhayati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir keterangan-keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dengan alat bukti lainnya serta barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim telah mengkuualifisir menjadi serangkaian fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di galangan kayu milik Saksi Korban di Desa Wanar RT003 RW003 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze RS warna silver hijau tahun 2021 Nomor Polisi B 5032 FA;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendiri dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun kemudian dengan cara menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin lalu Terdakwa membawa pergi dari area tempat Galangan Kayu menuju ke arah Babat;
4. Bahwa Terdakwa berniat mencuri sepeda motor tersebut karena di parkir di sebelah galangan kayu dan dalam keadaan kunci menempel di sepeda motor;
5. Bahwa situasi galangan kayu saat pencurian sedang dalam keadaan sepi;
6. Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut melalui marketplace Facebook namun belum laku dan Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. 1. Barang siapa;
2. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. 4. Di waktu malam;
5. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama Muhammad Agus Ghozali Bin Suparman yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah berusia lebih dari 16 (enam belas) tahun, mempunyai fisik yang sehat, sementara secara psikis mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana surat dakwaan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**



**atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tindakan fisik (*actus reus*) berupa memindahkan sesuatu/barang dari letaknya semula ke tempat yang lain yang berarti membawa sesuatu di bawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi di bawah kekuasaannya atau mengakibatkan sesuatu/barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika seseorang itu mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu rangkaian perbuatan untuk memindahkan barang dengan maksud agar beralihnya barang tersebut untuk beralih tempat maupun beralihnya penguasaan atas barang tersebut yang mana barang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, baik itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di galangan kayu Desa Wanar RT003 RW003 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Kusnali berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze RS warna silver hijau tahun 2021 Nomor Polisi B 5032 FA dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun kemudian menaiki sepeda motor dan menyalakan mesin karena kunci masih menempel pada sepeda motor lalu Terdakwa membawa pergi dari area tempat Galangan Kayu menuju ke arah Babat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian yakni perbuatan Terdakwa yang mengambil untuk membawa pergi untuk membawa pergi/memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze RS warna silver hijau tahun 2021 Nomor Polisi B 5032 FA dengan cara dikendarai oleh Terdakwa dan menjadikan sepeda motor kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Kusnali itu untuk kemudian beralih penguasaannya menjadi di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan



terhadap unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” merujuk pada elemen subjektif (*mens rea*) dalam hukum pidana yang berupa adanya niat atau tujuan yang disadari oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana. Sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini yaitu perbuatan itu jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan tetapi tetap dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menguasai barang secara sepihak untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut yang mana penguasaannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang menjadikan penguasaan barang tersebut berada padanya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze RS warna silver hijau tahun 2021 Nomor Polisi B 5032 FA milik Saksi Korban Kusnali tanpa sepengetahuan dan kehendak dari Saksi Korban Kusnali adalah untuk dijual melalui *marketplace Facebook* namun belum laku dan Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian yakni mengenai cara Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut yang tanpa sepengetahuan dan tanpa dikehendaki oleh Saksi Korban Kusnali adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kemudian mengenai tujuan Terdakwa yang hendak menjual sepeda motor tersebut yang Terdakwa ketahui secara sadar sepeda motor itu bukanlah miliknya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap sepeda motor tersebut seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur “Di waktu malam”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada waktu dilakukannya tindak pidana pencurian, yaitu pada malam hari. Istilah “di waktu malam” diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan biasanya dimaksudkan untuk memperberat ancaman pidana karena perbuatan tersebut dilakukan pada waktu di mana korban cenderung lengah atau sedang beristirahat, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP telah memberikan batasan-batasan secara definitif mengenai kapan waktu dapat dikatakan sebagai malam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa melalui penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Adapun waktu ini merujuk pada kondisi gelap yang dianggap dapat meningkatkan kesulitan bagi korban untuk mendeteksi atau mengantisipasi kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai di waktu malam yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitif mengenai pukul berapa batas waktu sejak matahari terbenam hingga matahari terbit, sehingga pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP mengikuti ketentuan waktu tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi (*locus delicti*). Oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada data yang terdapat di aplikasi *SolarWatch* untuk dapat menentukan batas waktu tersebut dan berdasarkan data pada aplikasi *SolarWatch*, di Kabupaten Lamongan Jawa Timur pada tanggal 15-16 Desember 2024 matahari terbit pada pukul 05.09 WIB dan matahari terbenam pada pukul 17.42 WIB, sehingga antara pukul 17.42 WIB tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan pukul 05.09 WIB tanggal 16 Desember 2024 masuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB galangan kayu Desa Wanar RT003 RW003 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Kusnali berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze RS warna silver hijau tahun 2021 Nomor Polisi B 5032 FA;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan uraian pertimbangan di atas diperoleh persesuaian bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik orang lain pada sekira pukul 03.00 WIB. Sehingga terhadap hal tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut masih dalam rentang waktu antara pukul 17.42 WIB tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan pukul 05.09 WIB tanggal 16 Desember 2024 sehingga masuk dalam kategori di waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

**Ad.5.Unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada tempat dan keadaan di mana tindak pidana pencurian dilakukan, yaitu di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berhak atas tempat tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang memperberat hukuman bagi pelaku pencurian karena pelanggaran dilakukan di tempat yang memiliki tingkat privasi lebih tinggi;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan Tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Adapun makna dari tertutup itu sendiri tidak harus selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Kusnali berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze RS warna silver hijau tahun 2021 Nomor Polisi B 5032 FA yang diparkir oleh Saksi Korban di galangan kayu milik Saksi Korban yang bertempat di samping rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Korban Kusnali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan



dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian yakni perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di galangan kayu milik Saksi Korban Kusnali yang masih dalam pekarangan yang menjadi satu kesatuan dengan rumah kediaman Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak Saksi Korban Kusnali adalah menunjukkan tersebut sebagai pekarangan tertutup milik Saksi Korban Kusnali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara adil dan bijaksana bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kepunyaan orang lain menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga hukuman yang diberikan berupa pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata



merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R Tahun 2001, Nomor Polisi: B-5032-FA, warna silver hijau, Nomor Rangka MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin: KA110EE254669 atas nama Nurhayati dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Kaze R Tahun 2001, Nomor Polisi B-5032-FA, warna silver hijau, Nomor Rangka: MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin: KA110EE254669 atas nama Nurhayati dan disesuaikan dengan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Kusnali, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban yakni Saksi Kusnali Bin Alm. Kasbi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

1. - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi Saksi Korban Kusnali;
2. - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana pencurian;
3. - Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AGUS GHOZALI Bin SUPARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 4 ( empat ) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R Tahun 2001, Nomor Polisi: B-5032-FA, warna silver hijau, Nomor Rangka MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin: KA110EE254669 atas nama Nurhayati;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Kaze R Tahun 2001, Nomor Polisi B-5032-FA, warna silver hijau, Nomor Rangka: MH4KA110C1KPH, Nomor Mesin: KA110EE254669 atas nama Nurhayati;
- Dikembalikan kepada Saksi Kusnali Bin Alm. Kasbi;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Mustika Arin R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Hakim-Hakim Anggota,                            | Hakim Ketua,                     |
| <b>ANDI MUHAMMAD ISHAK,<br/>S.H.,M.H.</b>       | <b>YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H.</b> |
| <b>ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.</b>              |                                  |
| Panitera Pengganti<br><b>HARI PURNOMO, S.H.</b> |                                  |